



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGERANG

Jl. KS. Tahun No. 1 Gd. Cisulana Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776741

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 42.1/640 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM TERPADU AN NABAWI
Jl. Wijaya Kusuma Blok A10/29 Banjar Wijaya
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- diambil : Surat Permohonan dari YAYASAN AN NABAWI BANJAR
WIJAYA Nomor : 004/PGTK-AN/TBW/VIII/06, tanggal 31
Agustus 2006
- diimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan
badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan
peranserta masyarakat, YAYASAN AN NABAWI BANJAR
WIJAYA telah berupaya mendirikan TK ISLAM TERPADU
AN NABAWI Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di
atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu
keputusan.
- diingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

- Atikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 005/TPP.II/2007, tanggal 6 November 2006;
3. Akta Notaris YAYASAN AN NABAWI BANJAR WIJAYA Nomor 08, tanggal 18 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM TERPADU AN NABAWI Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 16 Maret 2007


KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG
Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

REMBUSAN:

- Bapak Walikota Tangerang,
- Gubernur Propinsi Banten,
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.